



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 9, Nomor 1, Desember 2025

Artikel diterbitkan 30 Desember 2025, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v9i1.2223>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

---

## **Integrasi Ilmu Mutu Hukum dalam Penerapan *Cyber Notary***

R. Shelly Ferawati, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [shellyferawati@hotmail.com](mailto:shellyferawati@hotmail.com)

Tarsisius Murwadji, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [t.murwadji@unpad.ac.id](mailto:t.murwadji@unpad.ac.id)

### **ABSTRAK**

Notaris sebagai penyedia jasa memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang semakin kompleks di era globalisasi. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi elektronik sekaligus memperluas kewenangan yang terkait erat dengan mutu hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis ditemukan bahwa *cyber notary* di Indonesia tidaklah murni karena masih berlandaskan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, tetapi di sisi lain diperlukan integrasi Ilmu Mutu Hukum agar tercapainya pelaksanaan jasa sesuai pilar-pilar yaitu bebas cacat, memuaskan pengguna jasa, serta perbaikan terus-menerus. Hal-hal terkait ilmu mutu hukum dalam skala nasional yang dapat dijadikan tolok ukur atau parameter berkenaan dengan *cyber notary* terkait mutu hukum yaitu di antaranya biaya minimal berupa selisih antara biaya yang dikeluarkan andaikata bertemu secara luring dan secara daring serta ketersediaan/akses teknologi maupun informasi bagi notaris di berbagai daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara notaris, lembaga terkait, dan organisasi profesi untuk mendukung keberlanjutan layanan *cyber notary* serta memperkuat iklim hukum dan ekonomi nasional.

**Kata kunci:** *Cyber Notary*; Ilmu Mutu Hukum; Notaris.

### **ABSTRACT**

*Notaries as service providers have increasingly complex legal and moral responsibilities in the era of globalization. The Notary Law provides scope for the use of electronic technology while expanding the authority closely related to legal quality. Through a normative juridical approach using descriptive analytical methods, it was found that cyber notaries in Indonesia are not purely based on the principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, but on the other hand, the integration of Legal Quality Science is needed in order to achieve service implementation in accordance with the pillars of freedom from defects, satisfaction of service users, and continuous improvement. Matters related to legal quality science on a national scale that can be used as benchmarks or parameters related to cyber notaries in terms of legal quality include minimal costs in the form of the difference between the costs incurred for offline and online meetings, as well as the availability/access to technology and information for notaries in various regions. These findings emphasize the importance of harmonization between notaries, related institutions, and professional organizations to support the sustainability of cyber notary services and strengthen the national legal and economic climate.*

**Keywords:** *cyber notary*; legal quality; notary.

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan dan perkembangan teknologi pada kenyataannya mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat karena berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan

telekomunikasi.<sup>1</sup> Hal ini berdampak pula pada hubungan masyarakat dalam berbagai bidang, salah satunya penyedia jasa.

Salah satu penyedia jasa terutama dalam bidang hukum yaitu Notaris. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu untuk menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Lebih lanjut, dinyatakan pula bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini semata-mata pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan Notaris yang lantas mengenyampingkan kepentingan lainnya, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat secara luas. Tak hanya itu, asas hukum *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* menjadi pedoman utama bagi profesi notaris. Prinsip ini menegaskan bahwa notaris wajib menjalankan tugasnya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Etika ini tetap relevan di tengah perubahan sosial dan teknologi yang memengaruhi profesi notaris.<sup>2</sup>

Beberapa pasal yang mengatur mengenai *cyber notary* di antaranya yaitu Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Hal ini membuka kesempatan bagi Notaris untuk memiliki kewenangan melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik. Selain itu, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta RUPS (dan juga Notaris) dapat saling melihat, mendengar, serta berpartisipasi.

Mutu didefinisikan sebagai kesesuaian antara keinginan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang atau jasa. Kesesuaian ini dilandasi oleh dua pilar utama mutu, yaitu: pertama, "bebas cacat" artinya penyedia barang/jasa harus berusaha semaksimal mungkin berbuat baik, menghindarkan cacat, dan berkarya secara profesional. Kedua, "kepuasan pengguna barang/jasa" artinya pengguna jasa/barang (dalam hal ini klien/penghadap) merasa puas karena kesesuaian dari barang/jasa yang diperolehnya bebas dari cacat. Kedua pilar ini perlu terus menerus diperbaiki tanpa akhir (*continuous improvement*). Di samping itu, audit atau pemeriksaan diperlukan karena berhubungan dengan objektivitas, analisis komprehensif, keteraturan, dan pelaporan. Hal ini sejalan dengan Penjelasan UUJN terkait menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum berkenaan dengan Notaris. Adapun ketiga pilar tersebut merupakan landasan filosofi dari Ilmu Mutu Hukum yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam tujuh parameter atau tolok ukur mutu hukum

---

<sup>1</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung: 2009. cetakan ke-2, hlm. 122.

<sup>2</sup> Oemar Moechtar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*, Kencana, Jakarta: 2024, hlm. 34.

sebagai dasar audit mutu hukum yang bersifat kuantitatif. Dengan demikian, audit mutu hukum mempergunakan analisis kualitatif yang berbasis pada analisa kuantitatif.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, terdapat mutu hukum yang perlu menjadi komponen penting bagi Notaris dalam menjalankan kewenangan yang telah diamanatkan oleh UUJN beserta peraturan-peraturan terkait. Mutu hukum ialah kesesuaian antara apa yang “seharusnya” atau sering disebut dalam bahasa Jerman sebagai *das sollen* dengan apa yang terjadi dalam kenyataan atau sering disebut *das sein*. *Das Sollen* adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan *das sein* di sini adalah “standarisasi mutu hukum”. Tingkat kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein* ini diartikan sebagai efektifitas hukum.<sup>4</sup> Oleh karenanya, diperlukan suatu standar terkait mutu agar tercipta standarisasi dengan tujuan ‘bebas cacat’ serta ‘kepuasan pengguna jasa’ terhadap Notaris.

Adapun pihak-pihak yang menjalankan fungsi pengawasan dari segi wewenang maupun etika profesi Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN terdapat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat, serta terdapat pula Majelis Kehormatan sebagaimana telah diamanatkan oleh UUJN. Hanya saja, terkait *cyber notary* ini belum ada *stakeholder* atau pemangku kepentingan khusus guna menerapkan standarisasi yang dapat menunjang kinerja terkait *cyber notary*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimanakah urgensi Ilmu Mutu Hukum dalam penerapan *cyber notary*, serta bagaimana posibilitas integrasi Ilmu Mutu Hukum dalam penerapan *cyber notary*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum di bidang kenotariatan dan teknologi informasi dalam konteks integrasi ilmu mutu hukum serta audit mutu hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis melalui studi kepustakaan untuk menggambarkan fakta-fakta dan peraturan yang berlaku serta korelasi antara keduanya.<sup>5</sup> Teknik lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada beberapa notaris di beberapa daerah baik kota maupun kabupaten. Hasil wawancara disusun secara sistematis guna memperkuat data di lapangan serta dilakukan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

## PEMBAHASAN

### Urgensi Ilmu Mutu Hukum dalam Penerapan *Cyber Notary*

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini.<sup>6</sup> Selain

<sup>3</sup> Yunto Safariilo, Tarsisius Murwadji, dan Sudaryat, *Sistem Audit Mutu Hukum E-Court*, Rajawali Pers, Depok: 2025, hlm. 16.

<sup>4</sup> Tarsisius Murwadji, “Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Positum*, Vol.1, No. 2, Juni 2017, hlm. 150-168.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta: 2006, hlm. 22.

<sup>6</sup> Denny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Indonesian Notary*, Vol.3, No. 2, 2021, hlm. 249.

globalisasi, terdapat kondisi lain yang menjadi cikal bakal pentingnya digitalisasi, yaitu persebaran pandemi Covid-19 di tahun 2019. Salah satu upaya efektif yang ditempuh oleh pemerintah ialah dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini tentu turut menjadi cikal bakal penggunaan sarana elektronik terutama dalam dunia hukum.

Penggunaan sarana elektronik di dunia hukum sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Saat ini telah berlaku tata cara persidangan dalam perkara perdata yang dilakukan secara elektronik (*online*). Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, pedoman mengenai penggunaan sarana elektronik merambah pula pada ranah peradilan secara elektronik atau *e-court*. Hal ini memperluas peranan dunia siber pada dunia hukum, khususnya litigasi. Penerapan *e-government* juga merupakan salah satu tanda kesiapan suatu negara untuk menghadapi era globalisasi.

Kata siber atau *cyber* yang berasal dari kata *cybernetic*, merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener di tahun 1948.<sup>8</sup> *Cyber notary* mampu menciptakan dunia baru, yaitu dunia maya (*cyber space*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu permasalahan penghadap dalam pembuatan akta otentik yang selalu merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas mengingat kesempatan bagi para pihak untuk membuat perjanjian dari jarak jauh (*daring*) tanpa harus bertatap muka (*luring*). Hal ini berarti bahwa aktivitas manusia selalu berkaitan dengan insiden dan penerapan hukum atau penerapan standar-standar tertentu untuk mengatur aktivitas-aktivitas tersebut maka teknologi juga harus terbuka untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan hukum.<sup>9</sup> Hal ini belum mencakup standar-standar yang belum ditetapkan, tetapi diperlukan dalam dunia hukum. Terlebih, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Di bawah ini ruang lingkup pertanggungjawaban notaris yang meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya, yaitu di antaranya:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan (*onvoldoende kennis*), kurang pengalaman atau kurangnya jam terbang

---

<sup>7</sup> Yunto Safariilo, Tarsisius Murwadji, dan Sudaryat, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>8</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 132.

(*onvoldoende ervaring*), atau kurang pengertian (*onvoldoende inzicht*).<sup>10</sup> Begitu pula dengan kesalahan notaris terkait profesinya sebagai pejabat pembuat akta, biasanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan notaris terkait persoalan yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap baik dari aspek pengetahuan, aspek hukum maupun dari aspek yang berkaitan dengan keahliannya Notaris.<sup>11</sup> Akta yang dikeluarkan atau dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna harus memiliki unsur kesempurnaan baik dari segi materiil maupun formil, dengan demikian seorang Notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Jika akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, maka akta tersebut akan cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut kehilangan otentikannya dan batalnya akta tersebut.<sup>12</sup> Hal ini memungkinkan bagi Notaris untuk dikenai sanksi baik oleh majelis pengawas atau majelis kehormatan, bahkan dapat pula dipermasalahkan secara litigasi.

Konsep *cyber notary* di Indonesia nampaknya masih belum dirasakan sebagai kebutuhan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara *online* atau daring, namun secara hukum hal tersebut belum dapat dilakukan karena paradigma yang mendasari UUJN (sebelum perubahan) dibangun dengan konsep konvensional. Perkembangan yang terakhir adalah telah dimasukkannya *cyber notary* dalam UUJN yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikat transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Walaupun masih terlihat sempit, masuknya *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan *cyber notary* ke depannya.<sup>13</sup>

Selain itu, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur pula bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat, mendengar, serta berpartisipasi. Lebih spesifik lagi, Pasal 77 ayat (4) UU PT mengatur bahwa setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Kemudian, pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Amanat bagi Notaris terkait pemanfaatan sistem siber pada kenyataannya semakin luas terutama dengan lahirnya Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dinyatakan pula bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam

---

<sup>10</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hlm. 98.

<sup>11</sup> Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Pressindo, Yogyakarta: 2011, hlm. 92.

<sup>12</sup> Ariy Yandillah, Sihabudin, dan Herlin Wijayanti, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”, *Brawijaya Law Student Journal*, Juli 2015,

<sup>13</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok: 2020, hlm. 13-14.

Undang-Undang (dalam hal ini UUJN). Di sisi lain, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Makna menghadap di sini jelas dan tidak multitafsir, yaitu hadir secara fisik. Terlebih, mengingat syarat akta otentik dalam pasal 1868 KUH Perdata yaitu, “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Revolusi ini memaksa orang mempertanyakan kembali secara radikal dasar-dasar ontologis, epistemologis dan nilai-nilai yang selama ini dianutnya hingga persoalan metodologis. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang berarti bahwa Notaris itu harus bekerja secara tradisional.<sup>14</sup> Makna tradisional di sini identik dengan konvensional dan di atas kertas. Apa yang dilakukan notaris dalam mencari kebenaran formal haruslah tetap sama dengan yang sudah ditetapkan. Hal itu seperti dapat dikatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan *Standar Operational Procedure (SOP)* yaitu standar yang telah dibuat untuk Notaris yang harus dilaksanakan oleh notaris.<sup>15</sup> Adanya *cyber notary* mengubah paradigma di mana pertemuan tidak harus terjadi secara fisik atau luring. Sebagai contoh, terkait Pasal 77 UU PT Notaris terkesan mengesahkan forum (terlibat tidak hanya ketika tahap pelaksanaan, tapi juga tahap persiapan) serta menyiapkan dokumen-dokumen dalam konteks persiapan serta penyimpanan. Globalisasi dalam hal ini perlu dijadikan sarana adaptasi di berbagai bidang, salah satunya *cyber notary*. Hal ini mengingat masyarakat tidak mungkin berjalan ke arah yang berlawanan dengan perkembangan teknologi.<sup>16</sup>

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) yang disampaikan dalam Seminar Nasional Ikatan Keluarga Alumni Notariat/IKANO UNPAD Tentang UU ITE, Transformasi Digital, & *Cyber Notary* pada 01 Maret 2024, jumlah Notaris di seluruh Indonesia per 29 Februari 2024 yang aktif tercatat dalam database AHU *online* yaitu sebanyak 21.760 Notaris, tersebar di 514 kabupaten/kota. Adapun jumlah akta yang dibuat per tahun rata-rata mencapai 5 (lima) juta akta. Terkait hal tersebut, perlu dikaji lebih lanjut seberapa banyak Notaris yang benar-benar siap untuk menerapkan *cyber notary*, dan berapa banyak belum siap untuk menerapkan *cyber notary*. Bisa jadi kesiapan di beberapa kantor Notaris terkait pengoperasian sistem elektronik masih berjalan secara bertahap.

Terdapat banyak komponen yang harus dipersiapkan mulai dari perangkat elektronik yang digunakan, staf kantor yang sepenuhnya mengerti hal-hal terkait elektronik, dan sebagainya. Ilmu mutu hukum dapat berperan baik dari segi nasional maupun standardisasi di tiap kantor Notaris. Berikut hal-hal terkait ilmu mutu hukum yang dapat dijadikan tolok ukur berkenaan dengan *cyber notary*:

---

<sup>14</sup> Muhammad Farid Alwajdi, “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020, hlm. 257-274.

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 13.

<sup>16</sup> Widodo Dwi Putro, “Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2020, hlm. 19-29.

- a. Mutu hukum (*quality of product*): mengenai kesesuaian format akta sesuai peraturan dan juga syarat-syarat lainnya;
- b. Biaya minimal (*cost*): perbandingan andaikata bertemu secara langsung dengan secara elektronik, adapun perbedaan dengan selisih yang bisa ditemukan akan menjadi bukti bahwa terdapat biaya yang jauh lebih sedikit daripada pertemuan secara luring;
- c. Ketersediaan/akses (*delivery*): terkait jaringan internet di kantor Notaris bersangkutan serta staf Notaris yang bersiap membantu berkenaan kendala elektronik;
- d. Keamanan (*safety*): seputar keamanan terkait *password*, kestabilan perangkat yang digunakan, serta dokumentasi ketika proses pembacaan maupun penandatanganan akta;
- e. Pelayanan yang baik (*mores*): terkait transparansi pelaporan secara elektronik serta kepastian dalam bertransaksi;
- f. Sistematis (*systemic*): seputar keterhubungan dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) *online*, serta SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) *online*;
- g. Mengikuti perkembangan/tren masyarakat (*environment*): terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di kantor Notaris bersangkutan, di antaranya kemampuan Notaris bersangkutan maupun staf dalam mengelola sistem elektronik.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, urgensi Ilmu Audit Mutu Hukum dalam Penerapan *Cyber Notary* menjadi kian mencuat mengingat jumlah Notaris di Indonesia bertambah setiap tahunnya, pula kesiapan serta kesigapan tiap Notaris terhadap pengoperasian sarana elektronik beragam sehingga diperlukan Ilmu Mutu Hukum dalam skala nasional maupun skala lebih spesifik yaitu di tiap-tiap kantor Notaris.

### **Posibilitas Integrasi Ilmu Mutu Hukum dalam Penerapan *Cyber Notary***

Pada dasarnya, istilah *cyber notary* merupakan suatu istilah yang terdapat dalam sistem hukum *Common Law*, istilah tersebut kemudian dipopulerkan oleh negara yang memberlakukan sistem hukum tersebut melalui ahli hukumnya. Berbeda sistem hukum yang dipergunakan juga menimbulkan perbedaan istilah yang dipergunakan, tidak seperti sistem hukum *Common Law*, penggunaan istilah yang serupa dengan *cyber notary* tersebut pada sistem hukum Eropa Kontinental disebut dengan istilah "*e-notary*". Istilah *E-notary* sendiri sesungguhnya memiliki esensi yang serupa dengan istilah *cyber notary*, esensi dari istilah "*e-notary*" adalah adanya penyajian *independent record* oleh suatu pihak pada suatu transaksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh para pihak menggunakan media elektronik.<sup>17</sup> Terkait hal ini, UUJN telah secara jelas mencantumkan istilah "*cyber notary*" sehingga akan terjadi ketidaksesuaian apabila istilah *e-notary* digunakan di Indonesia.

Di satu sisi, Indonesia memang sudah sangat jauh tertinggal dengan negara lain. Di negara yang menganut sistem *common law* sudah memperbolehkan Notarisnya untuk membuat akta secara elektronik, misalnya Amerika Serikat yaitu *US Federal E-Sign Act 2000* dan *Model Notary Act 2002*, sedangkan Negara Inggris sudah memakai konsep *cyber notary* pada tahun 2001, sementara disusul

---

<sup>17</sup> Benny, Benny. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014". *Premise Law Journal*, Vol. 5, 2015.

oleh Notaris Latin yang akan menerapkan konsep *cyber notary* yaitu Perancis dan tampaknya dalam waktu dekat Belgia juga akan menjalankannya, selanjutnya akan diikuti oleh Jerman dan Belanda. Sedangkan di wilayah Asia, negara yang menerapkan konsep *cyber notary* adalah Hongkong dan Jepang (*J-Notary* tahun 2000).<sup>18</sup> Adapun urgensi terkait *cyber notary* ini sebenarnya tak bisa semata-mata dinilai untuk mengejar ketertinggalan, melainkan karena kebutuhan. Semakin Indonesia siap dan sigap mengaplikasikan *cyber notary*, hal ini diharapkan menjadi indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di era globalisasi.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris dengan berbagai tujuan, salah satunya untuk menunjang kehidupan bermasyarakat. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak) yang berarti negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris sehingga menimbulkan pertanggungjawaban. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral. Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, mengingat peranan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat. Selain itu, Notaris menyandang suatu etika profesi yang mana di antaranya yaitu etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.<sup>19</sup> Dengan kata lain, tanggung jawab Notaris secara hukum dapat dianalogikan sebagai tanggung jawab vertikal, sedangkan tanggung jawab Notaris secara moral dapat dianggap sebagai tanggung jawab horisontal karena berlandaskan kepada hubungan sosial.

Adapun maksud identitas atau ciri profesi Notaris di Indonesia pada hakikatnya tak dapat terlepas dari sistem hukum yang berjalan di negara ini. Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, kewenangan Notaris sangat berbeda dengan Notaris di negara-negara penganut sistem hukum *Anglo-Saxon*. Notaris di negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental atau juga disebut Notaris Latin merupakan profesi yang dilakukan oleh ahli hukum (*jurist*) yang dijabat seumur hidup atau sampai memasuki masa pensiun, Notaris Latin dapat memberikan nasihat kepada kliennya dalam pembuatan alat bukti tertulis. Kewenangan Notaris di negara-negara penganut sistem *Anglo-Saxon* rata-rata hanyalah merupakan pendaftaran surat-surat saja, yang bagi Notaris di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental merupakan *waarmerking* (pendaftaran surat di bawah tangan), sedangkan Notaris pada sistem hukum *Anglo-Saxon* tidak berperan dalam pembuatan dan menentukan isi surat/akta. Selain itu, untuk menjadi seorang Notaris di negara-negara penganut sistem *Anglo-Saxon*, maka rata-rata tidak menjalani pendidikan sebagai ahli hukum (*jurist*) dan menjabat dalam jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Akta yang merupakan produk Notaris Latin mempunyai kekuatan bukti formil, materiel dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan alat bukti tertulis berupa akta autentik mempunyai tempat yang tertinggi, terkuat dan terpenuh atau alat bukti sempurna dalam sistem hukum Eropa

---

<sup>18</sup> R.A Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 16-17.

<sup>19</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2008, hlm. 226.

Kontinental. Hal tersebut menyebabkan kedudukan Notaris dalam sistem hukum Eropa Kontinental ini sangat penting mengingat tugas dan kewenangannya dalam membuat akta autentik.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, penerapan konsep *cyber notary* pada sistem *Common Law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta, sedangkan Notaris di Indonesia yang menggunakan sistem *Civil Law* memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris adalah akta yang autentik.<sup>21</sup> Dengan demikian, di negara *Common Law System*, konsep *cyber notary* ini dapat diterapkan secara luas. Hal ini tentunya berbeda pada negara penganut sistem *Civil Law* dimana hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik hukum, khususnya dalam hal ini adalah perbedaan sistem hukum kenotariatan di antara dua sistem tersebut.<sup>22</sup> Salah satunya, diperlukan peraturan pelaksana sebagaimana diamanatkan undang-undang mengingat sistem hukum Eropa Kontinental yang berjalan di Indonesia berdasarkan kepada peraturan tertulis.

Adapun beberapa peraturan pelaksana dimaksud contohnya ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagai pelaksana aturan UU PT. Begitu pula dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Di sisi lain, beberapa *website* atau situs internet telah menunjang *cyber notary* di Indonesia, di antaranya Sistem Pendaftaran Fidusia melalui AHU *online*, permohonan surat pengesahan pendirian badan hukum dan badan usaha melalui SABH *online*, dan SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) *online*, serta pemasangan Hak Tanggungan Elektronik.<sup>23</sup>

Adapun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan lembaga yang menunjang sarana maupun prasarana *cyber notary* itu sendiri. Ini berarti, Notaris memiliki pertanggungjawaban mendasar pada lembaga tersebut. Berikut ini merupakan konsep *cyber notary* pada Sistem AHU *online*:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- b. Permenkumham Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- c. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

---

<sup>20</sup> Herlien Budiono, *Akta Otentik dan Notaris pada Sistem Hukum Anglo-Saxon dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar*, Mandar Maju, Bandung: 1998, hal. 104.

<sup>21</sup> Emma Nurita, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>22</sup> Deny Fernaldi, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021, hlm. 244-262.

- d. Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, pelayanan daring dari Dirjen AHU meliputi:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Yayasan, Perkumpulan, Badan Usaha;
- c. Partai Politik;
- d. Legislasi;
- e. Fidusia;
- f. Pengangkatan, Perpanjangan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.<sup>24</sup>

Terkait akta otentik yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN serta pasal 1868 KUH Perdata sebagaimana telah dipaparkan pada sub pembahasan sebelumnya, terdapat pula aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UUJN yang berbunyi bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Dirjen AHU juga menjelaskan bahwa konsep *cyber notary* di Indonesia pada dasarnya masih bermakna bahwa penghadap tetap datang ke kantor Notaris, setelah itu akta yang telah disepakati ditandatangani secara elektronik, kemudian akta yang telah ditandatangani, disimpan secara elektronik. Dengan demikian, keberlakuan *cyber notary* di Indonesia belum murni, tetapi di sisi lain tetap perlu ditinjau serta diawasi mengingat berjalannya pemanfaatan sarana elektronik oleh Notaris. Dirjen AHU menyampaikan bahwa terdapat beberapa manfaat terkait penyimpanan elektronik, di antaranya yaitu menghemat tempat penyimpanan, memudahkan pencarian akta, menghemat waktu, serta menghemat biaya operasional. Di sisi lain, disampaikan juga potensi permasalahan pada *cyber notary*, di antaranya yaitu:<sup>25</sup>

- a. Berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, baik perdata, administrasi atau bahkan mungkin pidana. Kehadiran fisik dipersepsikan sebagai syarat mutlak dan tidak tergantikan oleh tatap muka secara elektronik, bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan status akta otentik akan menjadi turun kedudukannya menjadi akta bawah tangan;
- b. Kelak terjadinya gugatan kepada Notaris oleh para pengguna jasanya di kemudian hari;
- c. Sistem elektronik dan dokumen elektronik rawan keamanan, sehingga dapat terjadi penampikan oleh para pihak;
- d. Kemungkinan tidak diterimanya dokumen tersebut oleh instansi terkait;
- e. Berpotensi kepada sanksi pemberhentian yang harus dihadapi oleh Notaris karena tidak menjalankan kepatuhan hukum.

Di samping hal-hal tercantum di atas, terdapat pula risiko penyimpanan seperti virus komputer yang berujung kehilangan data, pencurian dan/atau pemalsuan data. Tak hanya itu, dalam praktiknya, Notaris tentu membuat akta sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN baru tersebut, namun masih

---

<sup>24</sup> Seminar Nasional Ikatan Keluarga Alumni Notariat/IKANO UNPAD Tentang UU ITE, Transformasi Digital, & *Cyber Notary* pada 01 Maret 2024.

<sup>25</sup> *Ibid.*

dijumpai beberapa kendala yang harus dihadapi Notaris dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat, yakni:<sup>26</sup>

1. Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jumlah Notaris;
2. Pelanggaran profesionalitas Notaris terkait syarat keotentikan;
3. Lemahnya bukti pendukung keotentikan identitas subjek hukum;
4. Benturan kepentingan Notaris dalam pembuatan akta;
5. Pelanggaran kerahasiaan;
6. Pertanggungjawaban pajak;
7. Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait.

Di sisi lain, berbagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan dari segi wewenang maupun etika profesi Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN terdapat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat, serta terdapat pula Majelis Kehormatan sebagaimana telah diamanatkan oleh UUJN. Terkait Ilmu Mutu Hukum, Kemenkumham perlu membentuk *stakeholder* yang secara khusus mengawasi *cyber notary* sebagai upaya preventif, represif, serta progresif agar dapat meminimalisir kendala maupun potensi masalah terkait pemanfaatan sarana elektronik oleh Notaris. Dengan demikian, posibilitas integrasi Ilmu Mutu Hukum dalam Penerapan *cyber notary* dapat diberlakukan secara meluas.

Berikut hal-hal terkait ilmu mutu hukum dalam skala nasional yang dapat dijadikan tolok ukur berkenaan dengan *cyber notary*:

- a. Mutu hukum (*quality of product*): kesesuaian akta dengan peraturan dan juga kekuatan pembuktian tiap-tiap akta elektronik;
- b. Biaya minimal (*cost*): selisih antara biaya yang dikeluarkan andaikata bertemu secara luring dan secara daring, juga implikasi kekuatan akta bila Notaris menerapkan *cyber notary* di luar wilayah jabatan;
- c. Ketersediaan/akses (*delivery*): terkait pihak pemangku kepentingan yang diamanatkan untuk membantu Notaris yang masih kesulitan mengoperasikan sarana elektronik juga sosialisasi terkait pengelolaan sarana elektronik terkait *cyber notary*;
- d. Keamanan (*safety*): seputar lapisan keamanan yang perlu ditentukan agar data-data elektronik yang tersimpan tetap aman;
- e. Pelayanan yang baik (*mores*): dibukanya ruang bagi umpan balik (*feedback*) yang disampaikan klien/penghadap terhadap Notaris berupa skor;
- f. Sistematis (*systemic*): seputar keterhubungan dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) *online*, serta SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) *online*, juga kontak layanan yang bisa dihubungi Notaris andaikata membutuhkan bantuan seputar pengoperasian sarana elektronik;
- g. Mengikuti perkembangan/tren masyarakat (*environment*): diterapkannya penilaian secara berkala terkait kesiapan Notaris dalam melaksanakan *cyber notary* (setiap beberapa bulan atau tahun).

---

<sup>26</sup> Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 16, No. 2, Mei 2017, hlm. 201-400.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, penting untuk dicermati parameter atau tolok ukur terkait *cyber notary* dikarenakan banyaknya kendala yang akan dihadapi apabila tidak ada standardisasi guna mempertahankan/memperbaiki mutu *cyber notary* yang kini masih berjalan.

## PENUTUP

Notaris sebagai penyedia jasa tak terlepas dari tanggung jawab yang diamanatkan oleh UUJN serta mutu yang berdasarkan pada tiga pilar: pelayanan yang bebas cacat, memuaskan pelanggan (atau klien), serta mengalami perbaikan yang terus menerus. Selain itu, di tengah era globalisasi serta aturan-aturan terkait *cyber notary*, *asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* masih ditegakkan sebagaimana diatur oleh UUJN. Hanya saja, dalam perkembangannya terdapat beberapa layanan tertentu yang sejak tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyimpanan akta menggunakan sarana elektronik, seperti misalnya Pasal 77 UU PT. Ini berarti, di luar pasal tersebut masih ada beberapa layanan Notaris masih diperlukan pertemuan secara luring, kemudian penyimpanan dan pengunggahan dilakukan secara elektronik (tahap pelaksanaan serta penyimpanan). Hal ini menandakan bahwa *cyber notary* di Indonesia tidaklah murni, tetapi di sisi lain diperlukan integrasi Ilmu Mutu Hukum agar tercapainya pelaksanaan jasa sesuai pilar (bebas cacat, kepuasan pengguna jasa/klien, serta perbaikan terus-menerus) mengingat sebanyak 21.760 Notaris di Indonesia telah terdaftar dalam AHU *online* (sebagaimana data dari Dirjen AHU, Februari 2024). Adapun integrasi Ilmu Mutu Hukum yang dapat dijadikan parameter berkenaan dengan *cyber notary* contohnya ialah terkait transparansi pelaporan secara elektronik serta kepastian dalam bertransaksi, seputar keterhubungan dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) *online*, serta SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) *online*, serta terkait SDM dalam ranah tiap kantor notaris bersangkutan.

Hal-hal terkait Ilmu Mutu Hukum dalam skala nasional yang dapat dijadikan tolok ukur atau parameter berkenaan dengan *cyber notary* yaitu di antaranya: mutu hukum (kesesuaian akta dengan peraturan dan juga kekuatan pembuktian tiap-tiap akta elektronik), biaya minimal (selisih antara biaya yang dikeluarkan andaikata bertemu secara luring dan secara daring, juga implikasi kekuatan akta bila Notaris menerapkan *cyber notary* di luar wilayah jabatan). Selain itu juga terdapat komponen ketersediaan/akses (terkait pihak pemangku kepentingan yang diamanatkan untuk membantu Notaris yang masih kesulitan mengoperasikan sarana elektronik juga sosialisasi terkait pengelolaan sarana elektronik terkait *cyber notary*), keamanan (seputar lapisan keamanan yang perlu ditentukan agar data-data elektronik yang tersimpan tetap aman), pelayanan yang baik (dibukanya ruang bagi umpan balik (*feedback*) yang disampaikan klien/penghadap terhadap Notaris berupa skor), sistematis (seputar keterhubungan dengan sistem AHU, SABH, *online*, serta SABU *online*, juga kontak layanan yang bisa dihubungi Notaris andaikata membutuhkan bantuan seputar pengoperasian sarana elektronik), serta mengikuti perkembangan/tren masyarakat (diterapkannya penilaian secara berkala terkait kesiapan Notaris dalam melaksanakan *cyber notary* setiap beberapa bulan atau tahun).

UUJN mengatur mengenai lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Notaris di antaranya Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat, serta terdapat pula Majelis Kehormatan. Terkait Ilmu Mutu Hukum, Kemenkumham perlu

membentuk *stakeholder* yang secara khusus mengawasi *cyber notary* sebagai upaya preventif, represif, serta progresif agar dapat meminimalisir kendala maupun potensi masalah terkait pemanfaatan sarana elektronik oleh Notaris. Ilmu Mutu Hukum secara nasional dapat diintegrasikan terkait tanggung jawab hukum atau vertikal, sedangkan Ilmu Mutu Hukum secara spesifik dapat diintegrasikan terkait tanggung jawab moral atau horisontal. Dengan demikian, posibilitas integrasi Ilmu Mutu Hukum dalam Penerapan *cyber notary* dapat diberlakukan secara meluas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung: 2009.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok: 2020.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung: 2011.
- Herlien Budiono, *Akta Otentik dan Notaris pada Sistem Hukum Anglo-Saxon dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar*, Mandar Maju, Bandung: 1998.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Pressindo, Yogyakarta: 2011.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2008.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.
- Oemar Moechtar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*, Kencana, Jakarta: 2024.
- R.A Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung: 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta: 2006.
- Yunto Safariilo, Tarsisius Murwadji, dan Sudaryat, *Sistem Audit Mutu Hukum E-Court*, Rajawali Pers, Depok: 2025.

### Jurnal

- Ariy Yandillah, Sihabudin, dan Herlin Wijayanti, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya", *Brawijaya Law Student Journal*, Juli 2015.
- Benny, Benny. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014". *Premise Law Journal*, Vol. 5, 2015.
- Deny Fernaldi, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-

Undang Jabatan Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 17, 30 Juni 2021.

Habib Adjie, “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 16, No. 2, Mei 2017.

Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, “Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021.

Muhammad Farid Alwajdi, “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020.

Tarsisius Murwadji, “Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Positum*, Vol.1, No. 2, Juni 2017.

Widodo Dwi Putro, “Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

**Sumber lain**

Seminar Nasional Ikatan Keluarga Alumni Notariat/IKANO UNPAD Tentang UU ITE, Transformasi Digital, & *Cyber Notary* pada 01 Maret 2024.